



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Polewali Mandar yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
8. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, gedung perkantoran umum, pasar, lapangan.
14. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
15. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan lain sebagainya.
16. Parkir adalah tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.

19. Usaha Pemotongan Hewan adalah pemotongan hewan yang bersifat komersil.
20. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Polewali Mandar untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
21. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II TERTIB JALAN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan galian, urugan, dan menempatkan tumpukan : tanah, pasir, batu, kerikil, batu bata, semen dan bahan bangunan/ bahan tambang lainnya pada tepi jalan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
- c. Mengangkut sampah, tanah, pasir, batu, kerikil, batu bata, semen dan bahan bangunan/ bahan tambang dengan kendaraan terbuka tanpa penutup/pengaman.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 4

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit.

Pasal 5

Setiap orang /Badan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. Memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum; dan
- b. Menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang Kecuali untuk kepentingan dinas dilarang:
 - a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. Berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - f. Melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
 - g. Memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada jam kantor, kecuali ada izin dari pejabat atau atasan langsung pegawai bersangkutan.
- (3) Setiap Siswa/Pelajar dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada waktu Jam pelajaran sedang berlangsung.

BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dan atau Badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai dan pesisir pantai;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi alur sungai, saluran air dan/atau bawah laut;
- c. Memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha;
- d. Mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- e. Membuang hajat di pesisir pantai dan sungai.

Pasal 8

Setiap orang /Badan dilarang membuang limbah berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 mil laut.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan/memanfaatkan wilayah pesisir sampai 12 mil laut dari bibir pantai untuk kepentingan usaha perikanan berupa budidaya perikanan (rumput laut, keramba, jaring apung atau sejenisnya) dan/atau kepentingan usaha perikanan berupa pemasangan rumpon, bagan tancap dan/atau penggunaan bagan perahu, bagan drum harus dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pengusaha pemasok ikan dari luar provinsi wajib membongkar ikannya di PPI (Pusat Pelelangan Ikan) dengan memperlihatkan surat keterangan asal dari Instansi yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang berasal dari luar daerah yang melakukan pembelian produksi hasil perikanan harus dengan izin Bupati atau Instansi yang berwenang.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dan dilakukan dengan sistem pengembalaan atau pengandangan.
- (2) Setiap orang atau Badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/Kartu Pemilik Ternak (KPT).

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan sarana umum lainnya;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. Membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. Merusak jaringan pipa air minum;
- b. Membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. Mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- e. Mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

BAB VI

TERTIB USAHA

Bagian Kesatu Tempat Usaha

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha mengganggu ketertiban umum.
- (4) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 18

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 21

Setiap orang pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan

- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 22

Setiap orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor tanpa izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- b. Menjadi penjaja seks komersial; dan
- c. Memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 25

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

TERTIB KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan rekomendasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 31

- Setiap orang atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang atau mengibarkan Bendera Merah Putih pada:
- a. Peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Acara kunjungan Pejabat Negara sesuai dengan aturan Keprotokoleran yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kades melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara periodik.

BAB XII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan koordinasi dengan Pihak Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan dibawah koordinasi serta pengawasan dengan Pihak Kepolisian.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pencabutan izin; dan
 - c. Penutupan/penyegelan tempat usaha.
- (2) Setiap orang/badan yang tidak mengindahkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan sanksi pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pasal 12 huruf b dan huruf e, Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 24, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f, Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf d, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 31, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

Pasal 39

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan produk hukum yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 5 Juli 2010

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Kepala Daerah adalah menyelenggarakan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Polewali Mandar yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut diharapkan menjadi budaya masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan Kemandirian Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan ajaran Agama dan Budaya Sipamandar.

Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut :

1. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
2. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
3. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai;
4. Tertib Lingkungan;

5. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
6. Tertib Bangunan;
7. Tertib Sosial;
8. Tertib Kesehatan;
9. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
10. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Polewali Mandar yang tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf b

Setiap izin yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan yang menimbulkan perubahan, pemindahan barang atau tanah baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan/instansi teknis terkait seperti Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan Gas Negara, dan Perusahaan Air Minum, harus dilakukan koordinasi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengembalaan adalah menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman.

Ayat (2)

Tanda Daftar/Kartu Pemilikan Ternak adalah Kartu Kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri-ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan alamat domisili ternak dan pemiliknya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang muda dilihat dan dibaca oleh konsumen.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukannya, misalnya peruntukan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan/atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukan sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan dilingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah : sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam dan bantuan pendidikan.

Pasal 23

Huruf a

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai geromo.

Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan bangunan atau rumah antara lain: ruko, rumah, hotel, losmen, penginapan, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas